

Nama : Dani Berlan Ramadhan

NPM : 2012011040

Mata Kuliah : Hukum Internasional

Quis

Soal

1. Sebutkan dan jelaskan dua bagian hukum internasional?
2. Jelaskan perbedaan hukum internasional dan hukum negara/nasional?
3. Apakah Perusahaan Internasional dapat menjadi subjek hukum internasional public?
4. Siapakah yang dapat menandatangani sebuah perjanjian internasional public di suatu negara? Jelaskan
5. Apakah dalam suatu pemerintahan suatu negara kita harus mendahulukan hukum internasional atau hukum nasional? jelaskan
6. Berikan suatu contoh kasus peristiwa hukum internasional yang melibatkan lembaga penyelesaian sengketa internasional !

Jawab

1. Hukum internasional terbagi menjadi dua yaitu hukum internasional public dan hukum internasional privat (hukum perdata internasional). Hukum internasional public menurut Mochtar Kusumaatmadja “ adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur atau hubungan tau persoalan yang melintasi batas negara-negara yang (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.

Sedangkan hukum internasional privat (hukum perdata internasional) menurut Mochtar Kusumaatmadja “adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara”.

2. Didalam sistem dualisme dikemukakan bahwa HI-HN adalah dua sistem hukum yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, perbedaan tersebut yakni:
 - 1) Subjek hukum yang berbeda,
 - 2) Memiliki sumber hukum yang berbeda, dimana HI bersumberkan pada kehendak bersama sedangkan HN bersumber kepada kehendak negara.
 - 3) HN memiliki integritas yang lebih sempurna dibandingkan dengan HI.

Menurut Anzilotti perbedaan antara HI-HN dapat ditarik dari prinsip fundamental. HN didasarkan diri pada prinsip bahwa aturan negara (state legislation) harus dipatuhi, sedangkan HI didasarkan pada prinsip bahwa perjanjian antar negara harus dihormati berdasarkan prinsip pacta sunt servanda.

3. Usulan Prancis untuk memasukan Perusahaan Transnasional sebagai subjek HI yang dapat diajukan ke ICC tidak mendapat persetujuan dari negara-negara besar lain, beberapa instrument seperti OECD Guidelines, ILO Tripartite Declaration U.N Framework dll, sebenarnya mengatur terkait pelanggaran HAM namun dalam hal ini negaralah yang dimintai pertanggungjawaban. Padahal pada kenyataannya Perusahaan Transnasional di negara-negara miskin secara massif memberikan berbagai fasilitas dalam pelanggaran HAM yang ditujukan kepada pekerja yang dianggap mengancam kelangsungan operasionalnya. Oleh karena itu perusahaan Transnasional seharusnya juga dapat menjadi subjek dalam HI, dan bertanggung jawab didepan ICC.

4. Yang berhak memberikan tanda tangan dalam perjanjian Internasional adalah Presiden. Dalam pasal 9 ayat (2) UU Perjanjian Internasional dinyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan oleh undang-undang atau keputusan presiden.
5. Jawaban dari pertanyaan ini adalah tergantung kepada negara tersebut menganut sistem apa, apabila negara tersebut menganut sistem monisme primat HI maka Hukum Internasional akan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan di dahulukan, begitupun dalam sistem hukum monisme primat HN, namun apabila negara tersebut menganut sistem dualisme maka permasalahan yang muncul bukan masalah hierarki, mana yang didahulukan bila terjadi konflik, melainkan masalah transformasi. HI hanya dapat diberlakukan setelah ditransformasikan dalam HN, dan begitupun sebaliknya.
6. Pada Tahun 1998 masalah sengketa Sipadan-Ligitan yang dibawa ke ICJ, yang kemudian pada 17 Desember 2002 ICJ mengeluarkan putusan tentang kedaulatan pulau Sipadan-Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia, dimana yang memenangkan kasus tersebut adalah Malaysia.